LEX SHARIA PACT SUNT SERVANDA
Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan
ISSN: 3026-3824
Vol. 1 No. 1 Desember 2023 Hal. 49-60
Open Access: *https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass*

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN PESAN ANTAR MAKANAN SECARA DARING TERKAIT DENGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN YANG DIEDARKAN SECARA DARING

Indah Situmorang[1], Hasim Purba[2], Edy Ikhsan[3], Dedi Harianto[4]
[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
[2] Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
[3] Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
[4] Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

e-mail: indahsitumorang@gmail.com[1]

INFO ARTIKEL
Sejarah Artikel:
Diterima: 26 Oktober 2023
Direvisi: 15 November 2023
Disetujui: 2 Desember 2023

KEYWORDS
Consumer Protection
Responsibility
Business Actors

ABSTRACT

Consumer protection is seen as highly crucial, especially during the Covid-19 pandemic which has an impact on increasing online food purchase transactions. The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) issued a Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 8/2020 concerning Supervision of Online-Circulated Drugs and Food. Online food delivery services pose a food safety challage because producers and consumers are separated by the presence of a third party in carrying out transactions. The research aim formulation in this thesis is : know and analyze consumer protection againts safety risks of food online-circulated is regulated in relation to the distribution permits according to BPOM regulation No. 8/2020, know and analyze about the responsibility of business actors associated with consumer losses, know and analyze about the legal remedies that can be taken by consumers if they are harmed by violations of food safety in online food delivery order activities.

The research uses a normative juridical research method, namely a method that refers to legal norms by means of literature study. This research has a descriptive in nature. The data analysis methods employs a descriptive qualitative obtained from interviews with BPOM and the Health Office.

The reseach results find that the Food and Drug Supervisory Agency Regulation Number 8 of 2020 concerning Online-Circulated Food and Drugs Supervisory requires processed food sold online to have a distribution permit and guarantee the safety and quality of processed food. BPOM is responsible for overseeing the circulation of processed food by fostering and assisting business actors and coordinating with the Health Service. Business actors are directly responsible for refund the costs or replace goods and/or services to consumers if they suffer a loss. Legal remedies that can be taken by consumers if they are harmed by food safety violations in online food delivery activities can be through litigation, namely through negotiation, mediation, and the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

KATA KUNCI
Perlindungan Konsumen
Tanggungjawab
Pelaku Usaha

CORRESPONDING AUTHOR
Indah Situmorang
Medan
indahsitumorang@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan terhadap konsumen dipandang sangat penting, terlebih saat pandemi *Covid-19* yang berdampak pada meningkatnya transaksi pembelian makanan secara daring. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Layanan pesan antar makanan secara daring membawa tantangan keamanan pangan karena produsen dan konsumen terpisah dengan adanya pihak ketiga dalam melakukan transaksi. Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap resiko keamanan makanan yang diedarkan secara daring terkait dengan izin edar dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terkait dengan kerugian konsumen menurut Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 serta untuk mengetahui dan menganalisis agaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila dirugikan atas pelanggaran keamanan makanan pada kegiatan pesan antar makanan secara daring.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma hukum yang dilakukan dengan studi pustaka. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BPOM dan Dinas Kesehatan.

Hasil penelitian menemukan bahwa Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring mewajibkan pangan olahan yang dijual secara daring untuk memiliki izin edar dan menjamin keamanan dan mutu pangan olahan. BPOM bertanggungjawab untuk mengawasi peredaran pangan olahan dengan cara membina dan mendampingi pelaku usaha dan berkordinasi dengan Dinas Kesehatan. Pelaku usaha bertanggungjawab secara langsung untuk mengembalikan biaya atau penggantian barang dan/atau jasa kepada konsumen apabila menderita kerugian. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila dirugikan atas pelanggaran keamanan makanan pada kegiatan pesan antar makanan secara daring dapat melalui jalur litigasi yaitu melalui peradilan umum, dan melalui jalur non litigasi yaitu melalui negosiasi, mediasi, serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

PENDAHULUAN

Dengan berjalannya waktu dan bertambahnya ilmu pengetahuan, semakin lama maka masyarakat semakin praktis untuk melakukan kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan begitu banyak inovasi yang lahir untuk memberikan manfaat praktis tersebut. Dalam suatu situasi tersebut, konsumen mendapatkan keuntungan karena mereka memiliki berbagai pilihan untuk memenuhi permintaan mereka terhadap barang atau jasa yang diinginkan. Di sisi lain, fenomena ini menciptakan kesenjangan antara pelanggan dan pelaku bisnis, yang menyebabkan pembeli berada dalam posisi yang lemah. Hal ini karena pembeli menjadi objek pergerakan bisnis untuk meraup lebih banyak keuntungan melalui strategi pemasaran dan penawaran yang tidak nyaman bagi pelanggan (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2012, hlm. 12).Perlindungan konsumen menjadi

semakin penting dengan kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong pelaku usaha untuk menjadi produktif dan efisien dalam mencapai tujuan ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut, yang merasakan dampaknya adalah konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak mewabahnya pandemi Covid-19 dan masyarakat dihimbau untuk di rumah, maka dari itu kegiatan transaksi belanja daring meningkat pesat. Layanan belanja secara daring dan pengiriman ke rumah pun menjadi permintaan konsumen. Merujuk Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 dari Badan Pusat Statistik (BPS), aktivitas belanja makanan meningkat tajam hingga 51% (lima puluh satu persen) (Inang Jalaludin Shofihara, 2021). Pola konsumsi masyarakat selama pandemi ditunjukkan melalui tren global memasak dan makan di rumah. Dengan berkumpulnya keluarga di rumah, tingkat belanja makanan baik bahan mentah maupun makanan siap konsumsi menjadi lebih tinggi (Badan Pusat Statistik, 2021).

Jasa pesan antar makanan daring memperluas pilihan dan menambah kenyamanan bagi konsumen. Selain itu, sektor ini juga membuka lapangan pekerjaan dan kesempatan ekonomi untuk para penjual dan pengantar. Akan tetapi, tidak adanya hubungan langsung antara konsumen yang merupakan pihak ketiga memunculkan tantangan keamanan tersendiri. Layanan pesan antar makanan secara daring juga membawa tantangan keamanan pangan lainnya karena produsen dan konsumen terpisah dengan adanya pihak ketiga dalam melakukan transaksi (Ira Aprilianti & Felippa Amanta, 2020, hlm. 4). Dalam kegiatan pemesanan makanan secara daring, terdapat beberapa masalah yang mendasari perlunya perlindungan konsumen, yang pertama adalah keamanan makanan. Dalam hal ini konsumen memiliki hak untuk memperoleh makanan yang aman dan berkualitas. Pada kegiatan pemesanan makanan secara daring menimbulkan risiko terkait keamanan makanan, seperti kontaminasi, penyalahgunaan bahan kimia berbahaya, atau ketidakpatuhan terhadap standar sanitasi. Perlindungan konsumen sangat penting untuk memastikan bahwa bahan makanan yang diantarkan secara daring mematuhi standar keamanan yang berlaku. Kedua, masalah ketepatan pesanan. Dalam kegiatan pesan antar makanan secara daring, hak konsumen penting untuk dilindungi dari kesalahan pengiriman atau ketidaksesuaian pesanan. Konsumen berhak menerima makanan yang sesuai dengan pesanan yang dilakukan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketiga, masalah penanganan aduan konsumen, perlindungan terhadap hak konsumen juga mencakup penanganan yang baik terhadap aduan atau keluhan yang mungkin timbul dari transaksi pesan antar makanan secara daring. Konsumen harus memiliki mekanisme yang jelas untuk melaporkan masalah atau memperoleh kompensasi jika terjadi ketidakpuasan dalam layanan atau produk yang mereka terima.

Tanti Juliana sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan (Wawancara, 16 Februari 2023), mengatakan bahawa salah satu kasus pada tahun 2022 seorang konsumen menggugat Restoran Garuda Medan pada Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Medan. Konsumen menggugat Restoran Garuda Medan atas dasar adanya permasalahan dalam kegiatan memesan nasi bungkus melalui jasa pengantaran pihak ketiga secara daring. Konsumen merasa dirugikan karena di dalam makanan yang dibeli tersebut terdapat serangga kecoa. Pada situasi dan kondisi tersebut keadaan konsumen berada posisi lemah. Karena untuk keadaan seperti yang dialami konsumen tersebut tidak ada pihak atau Lembaga berwenang yang menjamin keamanan pangan olahan siap saji tersebut apabila terjadi hal-hal yang merugikan konsumen mengkonsumsi pangan olahan siap saji yang dipesan secara daring tersebut. Hasil dari keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap gugatan konsumen yang dirugikan tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa pelaku usaha mengganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan ganti rugi untuk mengganti makanan serupa yang dibeli oleh konsumen, serta biaya pengantarannya. Dalam kasus ini, pelaku usaha tidak menderita gangguan kesehatan.

Perlindungan konsumen dalam kegiatan pesan antar makanan secara daring sangatlah penting, beberapa diantaranya karena kegiatan tersebut menyangkut dengan keamanan makanan, mencakup kebersihan dan keamanan makanan selama proses pengolahan, penyimpanan, dan pengiriman. Kualitas makanan, dalam hal ini konsumen harus menerima makanan sesuai dengan pesanan dengan kualitas yang diharapkan. BPOM memiliki peran yang sangat penting dalam

melindungi masyarakat dengan memastikan keamanan, legalitas, dan kepatuhan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring difokuskan pada pengawasan peredaran obat dan makanan melalui platform e-commerce. Peraturan ini mencakup penjualan melalui toko online itu sendiri maupun melalui platform/operator penjualan melalui sistem elektronik, termasuk mitra pelanggan pihak ketiga yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Ira Aprilianti & Felippa Amanta, hlm. 17).

Dikaitkan demgan masalah akan didalami, penelitian tesis diharapkan dapat: Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring dan bagaimana tanggungjawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan pada kegiatan pesan antar makanan secara daring; Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terkait dengan kerugian konsumen pada kegiatan pesan antar makanan secara daring bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada kegiatan pesan antar makanan secara daring menurut Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring; Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila dirugikan atas pelanggaran keamanan makanan yang diedarkan secara daring.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan ilmu hukum antara lain sebagai manfaat praktis dimana penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi hukum bagi para peneliti di bidang hukum, khususnya dalam hal perlindungan konsumen pada kasus peredaran makanan secara daring, memberikan wawasan tentang ilmu ilmu hukum bagi masyarakat umum dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Sementara sebagai manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang terkait dengan perkembangan ilmu hukum.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori tanggungjawab hukum. Fritzgerald mengungkapkan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbaga kepentingan dalam masyarakat dalam suatu lalu lintas kepentingan. Tujuan lain dari hukum adalah untuk mengatur kebebasan dan kepentingan bersama, sehingga hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan dan menjaga kepentingan manusia (Satjipto Raharjo, 2000, hlm. 53).Menurut Muchsin, perlindungan hukum juga mencakup penyelarasan hubungan nilai-nilai dan aturan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku, dengan tujuan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial antar manusia" (Muchsin, 2003, hlm. 214).

Terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, antara lain perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Muchsin, 2003, hlm. 108). Perlindungan hukum bagi konsumen yang dijamin oleh peraturan adalah adanya kepastian hukum yang mencakup semua upaya berdasarkan aturan yang sah yang memastikan keyakinan hukum untuk memberikan keamanan kepada konsumen dalam mendapatkan dan memilih produk dan jasa yang diperlukan dan menjaga hak istimewa kosumen jika terjadi kerugian oleh pelaku usaha yang menyediakan kebutuhan konsumen. Penggunaan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum melindungi kepentingan konsumen dengan menjaga kepentingan dan memungkinkan konsumen untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya dan kepentingan tersebut merupakan objek dari hak. Teori perlindungan hukum berguna untuk memahami jenis jaminan hukum yang diberikan kepada konsumen atas makanan yang diedarkan secara daring.

Teori tanggungjawab hukum adalah "suatu teori yang mempelajari tentang kewajiban suatu subjek hukum atau pelaku yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana untuk menanggung biaya atau kerugian yang timbul atau untuk menjalani hukuman atas kesalahannya atau kelalaiannya" (Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, hlm. 7). Teori tanggungjawab lebih menekankan pada rasa tanggungjawab yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggungjawab diartikan dengan istilah *liability*, "yaitu

gagasan yang berkaitan dengan perikatan tanggungjawab terhadap seseorang dalam kegiatan tertentu yang karena kecerobohannya dapat menimbulkan beban persetujuan atas pelanggaran hukum" (Busyra Azheri, 2011, hlm. 54). Teori tanggungjawab hukum dalam penelitian ini adalah sebagai pedoman untuk menjelaskan tentang tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam kegiatan peredaran makanan secara *daring* sesuai dengan ketentuan peraturan yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi utama, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap sumber-sumber hukum, khususnya peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen dan buku terkait lainnya sebagai referensi. Selanjutnya, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks kegiatan pesan antar makanan secara daring.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendektan konseptual. Sementara untuk data, menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anthony Sitanggang sebagai staf Sumber Daya Kesehatan (SDK) Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Medan dan Bapak Eddy Surya Kaban sebagai staf Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Medan serta Ibu Tanti Juliana sebagai anggota BPSK Kota Medan. Sementara data sekunder diperoleh dari peraturan hukum, dokumen hukum, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul, penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode analisis data deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan "melakukan analisis, deskripsi, dan penarikan kesimpulan terhadap berbagai kondisi situasi yang terdapat dalam data yang telah terkumpul" (I Made Winartha & Dhewiberta Hardjono, 2006, hlm. 155). Dari data yang akan di kumpulkan nantinya akan digunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu "merupakan suatu cara pandang yang bertentangan dengan penjelasan yang sifatnya umum, dan membuat kesimpulan yang eksplisit" (H. Ishaq, 2017, hlm. 5).

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Sebagai lembaga negara non kementerian, BPOM berada di bawah kepemimpinan Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPOM memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi regulasi sebagai representasi pemerintah. Tugas utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia (Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2017). Dalam upaya penegakan hukum untuk melindungi masyarakat umum dari produkmakanan yang dapat merusak kesehatan pembeli, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi lembaga penanggung jawab atas pengawasan menyeluruh dimulai dari proses pembuatan produk hingga sampai proses pemasaran kepada konsumen. Tanggungjawab BBPOM atas peredaran makanan antara lain dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain: Melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi secara rutin; Melakukan *monitoring* tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan sarana distribusi; Melakukan *monitoring feedback* tindak lanjut yang ditujukan kepada pelaku usaha distribusi atau pun *feedback* rekomendasi tindak lanjut dari lintas sektor terkait; Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait GDP (*Good Distribution Practice*) dan pendampingan CAPA (*Corrective Action and Preventive Action*) (Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2020, hlm. 44). Peran Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap makanan yang dijual secara daring, seperti yang

diatur dalam Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan oleh Pengawas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang dijual secara daring melalui *platform* elektronik, media sosial, dan iklan daring lainnya. Selain itu, BPOM juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung di lokasi yang terkait atau patut dicurigai terlibat dalam kegiatan penjualan makanan secara daring (Balai Besar POM, 2023).

Sistem pengawasan makanan yang dilakukan BBPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari melakukan standarisasi, melakukan penilaian produk sebelum memperoleh nomor izin (*pre-market evaluation*), melakukan pengawasan setelah beredar, pengujian laboratorium, dan penegakan hukum di bidang pengawasan makanan (Sasaran Strategis BPOM, 2023).

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dijamin oleh negara. Salah satu bentuk perlindungan yang harus disediakan oleh negara adalah perlindungan terhadap konsumen agar mereka tidak mengonsumsi pangan olahan yang berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini tidak lain adalah merupakan prinsip untuk mendapatkan perlindungan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah agar kesehatan konsumen tidak terancam oleh penggunaan pangan olahan tersebut. Pelaku usaha yang menjual makanan olahan secara daring memiliki kewajiban untuk memperoleh izin edar yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa "pangan olahan yang diedarkan secara daring wajib memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa "pelaku usaha mengedarkan pangan olahan secara daring wajib menjamin keamanan dan mutu pangan olahan". Dalam hal tersebut, pelaku usaha harus memastikan bahwa dalam menjalankan usahanya melalui sistem daring harus memenuhi syarat antara lain harus memuat informasi tentang nama dan alamat usaha yang menjual makanan tersebut dan melengkapi keterangan yang harus tercantum pada kemasan pangan olahan menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti izin edar merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan terutama dalam pangan olahan yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha agar konsumen tidak dirugikan atas produk yang diproduksi pelaku usaha tersebut (Saripa Hannum Nasution, 2020, hlm. 73). Namun kewajiban untuk memiliki edar tersebut dikecualikan untuk pangan olahan siap saji dan pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku oleh pelaku usaha dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir.

Pelaku usaha yang menjual produknya secara daring juga berkewajiban mencantumkan keterangan pada label pangan olahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Selain itu, peraturan tersebut juga memuat upaya-upaya preventif yang wajib untuk dipenuhi oleh pelaku usaha yang menjual pangan olahan siap saji yang diedarkan secara daring. Upaya preventif dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: Melakukan pengawasan terhadap makanan yang diedarkan secara daring melalui pemeriksaan pengawas; Melakukan pemantauan terhadap peredaran makanan secara daring termasuk iklan yang menyertainya pada Sistem Elektronik, Media Sosial, dan media internet lain; Melakukan pemeriksaan setempat di sarana yang terkait atau patut diduga menyelenggarakan kegiatan peredaran makanan secara daring; Pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan/atau asosiasi PSE (Pasal 25 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring).

Perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang mengedarkan makanan secara daring. Bentuk sanksi dapat berupa sanksi administratif

yang berupa peringatan, peringatan keras, pemblokiran sistem elektronik yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan elektronik (*e-commerce*), larangan mengedarkan untuk sementara waktu, dan perintah untuk penarikan makanan kembali Pasal 32 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi peredaran makanan yang tersebar di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan beberapa upaya untuk melindungi masyarakat. Salah satunya adalah upaya pemeriksaan makanan yang diedarkan secara daring dilaksanakan melalui pemeriksaan pengawas yang dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah terkait, dan/atau asosiasi PSE (Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring). Dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pengawasan bersama terkait pengawasan obat dan makanan. Hal senada juga di dapatkan penulis dari keterangan staf Informasi dan Komunikasi BBPOM Medan mengatakan bahwa untuk makanan di restoran ataupun pangan olahan siap saji tidak menjadi dari bagian pengawasan BPOM melainkan bagian dari Dinas Kesehatan, namun untuk makanan eceran dalam bentuk kemasan dengan masa simpan lebih dari 7 (tujuh) hari yang diedarkan secara daring, BPOM memiliki tugas pengawasan. Tujuan dari upaya pengawasan tidak lain untuk memberikan kepastian perlindungan kepada konsumen terhadap makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan apabila ditemukan kecurangan atau tidak menjalankan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang, sehingga BPOM dapat memberikan tindakan penegakan hukum.

Pengawasan terkait pangan olahan merupakan bagian terpenting karena mengingat adanya kemungkinan penyakit-penyakit akibat mengkonsumsi makanan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan melalui keterangan (Wawancara, 11 April 2023) Bapak Eddy Surya Kaban selaku staf Dinas Kesehatan Medan bertugas untuk mengatur, membina serta mengawasi kebersihan pangan olahan. Khusus untuk pangan olahan siap saji, kegiatan *higiene* dan sanitasi merupakan parameter penting, karena tujuan dari *higiene* sanitasi makanan tersebut menjaga kehigienisan pengelolaan makanan agar tidak menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan. Kegiatan *higiene* dan sanitasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pangan olahan siap saji agar menghasilkan produk yang aman, bermutu, bergizi dan layak untuk dikonsumsi. Pasal 71 ayat (2) Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menegaskan lebih lanjut, bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi serta menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia. Untuk bidang pangan siap saji, kegiatan *higiene* dan sanitasinya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No.715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan *Higiene* Sanitasi Jasa Boga.

Hasil wawancara dengan Bapak Eddy Surya Kaban, salah satu izin untuk pangan olahan siap saji yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan adalah SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) yang diberikan kepada warung ataupun restoran. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasaboga atau SLHS ini merupakan salah satu sertifikat yang dimiliki untuk menguatkan dan menambahkan kepercayaan orang terhadap produk makanan yang dihasilkan. Pengadaan SLHS ini bertujuan untuk menjamin higienitas sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan. SLHS ini didasarkan pada higienitas penerimaan bahan mentah, makanan terolah, pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, pengangkutan, dan penyajiannya. Tujuannya adalah untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi. Namun SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) ini sebenarnya wajib dimiliki oleh pelaku usaha pangan olahan siap saji. Namun masih banyak pelaku usaha belum paham dengan pentingnya untuk memiliki sertifikat tersebut. Disisi lain, apabila pelaku usaha tidak memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) tidak ada sanksi yang diberikan karena Dinas Kesehatan sifatnya memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha tentang pentingnya kebersihan pangan olahan dan sarana prasarana pendukungnya. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap warung atau restoran yang memproduksi pangan olahan siap saji dengan melalui kegiatan IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) di Tempat Pengolahan Makanan (TPM). Untuk warung atau restoran yang telah memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), Dinas Kesehatan akan

memeriksa Tempat Pengolahan Makanan (TPM) tersebut apakah masih memenuhi syarat seperti pada saat Dinas Kesehatan memeriksa sebelum penerbitan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi). Untuk warung/restoran yang belum memiliki (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), Dinas Kesehatan menghimbau kepada para Pemilik TPM untuk mengajukan pembuatan (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) bagi usahanya.

Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan terhadap pangan olahan pada waktu menjelang hari raya. Biasanya Dinas Kesehatan melakukan sidak ke *mini market*, pasar tradisional, jajanan di pinggir jalan. Dapat dikatakan bahwa fungsi pengawasan Dinas Kesehatan terletak pada proses produksi makanan pangan olahan dan tempat pengelolaan makanan tersebut apakah memenuhi telah persyaratan kesehatan ataupun tidak. Karena untuk pengawasan makanan yang beredar secara daring, Dinas Kesehatan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan karena tidak adanya kerjasama dengan pihak jasa pengantar.

Dengan adanya keberadaan aplikasi belanja daring, banyak pelaku usaha yang memanfaatkannya untuk memasarkan produknya. Pelaku usaha wajib mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap kegiatan usahanya. Hal ini mencakup memiliki izin usaha yang sah, mengikuti persyaratan peraturan sanitasi dan kebersihan, serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, apabila suatu barang merugikan pembeli, maka produsen yang dalam hal ini sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk mengganti kerugian yang diterima oleh pembeli (konsumen). Terkait dengan soal pertanggungjawaban hukum, perlu dilihat mengenai ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh konsumen yang mungkin timbul dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Kewajiban untuk bertanggungjawab tersebut melekat pada pelaku usaha meskipun antara pelaku usaha dan konsumen tidak terjadi persetujuan terlebih dahulu. Tanggung jawab pelaku usaha adalah "tanggung jawab mutlak yang apabila konsumen mengalami kerugian maka dapat meminta pertanggungjawaban langsung kepada pelaku usaha. yang diderita oleh konsumen karena akibat dari penggunaan produk atau jasa" (Nyoman Kamajaya & Anak Agung Ketut Sukranatha, 2008, hlm. 9).

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengandung prinsip tanggung jawab mutlak *(strict liability*). Hal ini tidak mempermasalahkan tentang ada atau tidaknya kealpaan, namun pelaku usaha harus segera bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita konsumen.[1] Pelaku usaha dikatakan perlu bertanggungjawab apabila telah menimbulkan kerugian terhadap konsumen yang mengkonsumsi pangan olahan siap saji yang diedarkan secara daring tidak aman, dan oleh sebab itu pelaku usaha wajib membayar atau mengganti rugi atas kerugian tersebut. Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dengan kata lain, pelaku usaha dibebani tanggung jawab langsung seketika jika terjadi kerugian pada konsumen. Kerugian konsumen dapat diidentifikasi berupa penggantian barang atau jasa sejenis atau setara lainnya, mengganti kerugian atas kesehatan sehingga ganti rugi yang diberikan adalah biaya perawatan konsumen apabila mengalami gangguan kesehatan dan pemberian santunan.

Tanggung jawab langsung diartikan sebagai bentuk penggantian kerugian seketika sesaat terjadinya perbuatan yang melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, tanpa harus menunggu proses pengadilan, bentuk tanggung jawab ini terjadi karena ada tuntutan konsumen terhadap pelaku usaha mengenai kualitas makanan yang merugikan konsumen. Tanggung jawab ini membutuhkan respon secara langsung dari pelaku usaha makanan untuk mendengar dan memberikan apa yang menjadi tuntutan konsumen. Meskipun secara hukum pelaku usaha makanan dibebani tanggung jawab langsung, tetapi pada kenyataan sering ditemukan banyak konsumen yang sering menderita kerugian gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi makanan yang diedarkan secara daring. Pelaku usaha tidak bertanggungjawab secara langsung meskipun konsumen sudah menyampaikan keluhan dan

tuntutan (Wiwin Widiyaningsih, 2018, hlm. 213). Terutama makanan yang dijual secara daring oleh pelaku usaha atau dengan kata lain pedagang yang tidak memenuhi standar keamanan pangan mulai dari bahan maupun alat yang digunakan, sehingga ketika terjadi kerugian konsumen harus menanggung kerugian sendiri. Terlebih apabila kerugian kesehatan tersebut dikarenakan karena adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai pengantar. Besar kemungkinan pelaku usaha tidak terima untuk bertanggungjawab sendiri karena adanya turut campur dari pihak ketiga sebagai pengantar tersebut.

Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring tidak memuat ketentuan bagaimana tanggungjawab pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Tanggungjawab pelaku usaha dan pihak ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring. Pelaku usaha dan pihak ketiga bertanggungjawab untuk wajib menjamin kondisi kemasan produk pangan olahan selama pengiriman hingga sampai pada penerima dalam keadaan utuh dan tidak rusak, mengirimkan produk pangan olahan dalam wadah tertutup dan menjaga kondisi pengiriman sesuai dengan karakteristik produk. Tidak terjaminnya keamanan makanan olahan siap saji yang diedarkan secara daring faktanya merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Atas pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, konsumen yang bersangkutan berhak menuntut meminta pertanggungjawaban pelaku usaha. Maka, apabila melihat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran wajib memberi ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa kepada konsumen yang bersangkutan sebagai konsekuensi karena telah menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Selain memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan akan mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang didapatkan berupa sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana berupa denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) atau pidana penjara paling banyak 5 (lima) tahun dan sanksi administratif yaitu penetapan ganti rugi paling banyak sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pengaturannya dijelaskan bahwa konsumen yang mengalami dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen atau melalui peradilan yang berada di dalam lingkungan peradilan umum. Dengan demikian penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila dirugikan atas pelanggaran keamanan makanan pada kegiatan pesan antar makanan secara daring dapat melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan kedua belah pihak. Dalam pasal 45 ayat (1) penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan. Untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melalui Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang dimuat dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring memuat perlindungan preventif yang wajib untuk dipenuhi oleh pelaku usaha yang menjual pangan olahan siap saji yang diedarkan secara daring. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), serta Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.

2. Tanggungjawab pelaku usaha terkait dengan kerugian konsumen pada kegiatan pesan antar makanan secara daring secara tertulis tidak dimuat dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring. Peraturan tersebut hanya mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin kondisi kemasan produk pangan olahan selama pengiriman hingga sampai pada penerima dalam keadaan utuh dan tidak rusak, mengirimkan produk pangan olahan dalam wadah tertutup dan menjaga kondisi pengiriman sesuai dengan karakteristik produk. Terkait dengan tanggungjawab pelaku usaha, selain memberikan ganti rugi kepada konsumen yang telah dirugikan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan akan mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang didapatkan berupa sanksi pidana dan sanksi administratif.
3. Terkait upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila dirugikan atas pelanggaran keamanan makanan pada kegiatan pesan antar makanan secara daring dapat melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan kedua belah pihak.

Dari pemaparan penulisan dan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang dapat disarankan oleh penelitian ini, yaitu:

1. Perlu adanya regulasi terkait yang mengatur pihak ketiga sebagai perantara antara pelaku usaha dan pengantar karena dalam Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tidak mengatur pihak ketiga dalam penjualan makanan. Peraturan tersebut mengakui peran pihak ketiga sebagai pengantar tetapi tidak mengatur mekanisme teknis dan panduan untuk menentukan pertanggungjawaban dan pengawasan yang baik dalam proses pengantaran antara penjual dan pengantar.
2. Perlu peran pemerintah dalam menangani permasalahan konsumen yang dirugikan khususnya apabila merugikan konsumen yang berakibat dengan kesehatan. Sanksi yang diberikan hanya sebatas penggantian kerugian atau sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha saja sehingga dalam pemenuhan rasa keadilan dari pihak korban belum sepenuhnya tercapai. Penggantian kerugian hanya di sisi finansial tapi tidak memperhatikan kerugian fisik dari konsumen yang disebabkan oleh produk ataupun jasa dari pelaku usaha. Di sisi lain pelaku usaha juga harus lebih menyadari pentingnya kesadaran bahwa kelangsungan hidup usahanya bersandar kepada konsumen selaku pembeli ataupun pemakai dari makanan diperdagangkan. Maka dari itu, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk selalu beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk menjual makanan dengan seaman mungkin sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.
3. Pentingnya sosialisasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengingat bahwa pentingnya kedudukan lembaga tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah perlindungan konsumen agar kepentingan dan hak-hak konsumen tidak lagi terabaikan.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik. (2020). *Hasil Survey Sosial Demografi Dampak Covid-19*. Diambil 4 Juli 2021, dari https://covid-19.bps.go.id/

Balai Besar POM. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BBPOM di Medan Tahun 2020*. https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20210323/bbpommedan_Lapkin2020.pdf.

Busyra Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Raja Grafindo Press.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2020). *Laporan Kinerja Tahun 2020 Badan Pengawas Obat dan Makanan*. https://www.pom.go.id/new/files/2021/LAPKIN2020/1.%20ESELON%20I/DEPUTI%20III/

LAPKIN%20DEPUTI%20BIDANG%20PENGAWASAN%20PANGAN%20OLAHAN%20TA%202020_FINAL.pdf

Gunawan Widjaja, & Ahmad Yani. (2012). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia.

H. Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.

I Made Winartha, & Dhewiberta Hardjono. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Andi Offset.

Inang Jalaludin Shofihara. (2020). *Pandemi Covid-19 Pengaruhi Pola Belanja, Apa Yang Jadi Tren?* Diambil 4 Juli 2021, dari https://money.kompas.com/read/2020/07/10/152826026/pandemi-covid-19-pengaruhi-pola-belanja-apa-yang-jadi-tren?page=all

Ira Aprilianti, & Felippa Amanta. (2020). *Memajukan Keamanan Pangan pada Layanan Pesan Antar Makanan Daring di Indonesia*. Diambil 10 Maret 2021, dari https://repository.cips-indonesia.org/publications/324009/memajukan-keamanan-pangan-pada-layanan-pesan-antar-makanan-daring-di-indonesia

Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Nyoman Kamajaya, & Anak Agung Ketut Sukranatha. (2008). Perlidungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, *Vol.4 No.*3), 9.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring*,* (2020).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, (2017).

Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Press.

Saripa Hannum Nasution. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Daring. *Jurnal Legal* , *3*(No.1), 73.

Sasaran Strategis BPOM. (2021). Diambil 28 Januari 2023, dari https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic.

Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.

Wiwin Widiyaningsih. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pangan Siap Saji Dihubungkan Dengan Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(2), 213.